



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7302064101920009, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Bonto tiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

NURAENI BINTI MATTULA, NIK 7302064101920009, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Kecamatan Bonto tiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II** ; dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada Bakri, SH., adalah advokat yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 227/SKI/VIII/2021/PA.Blk, tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua ayah dan Ibu kandung dari ANGGAH ANUGRAH BIN RUMA.
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal Di Balikpapan pada tanggal 05 April 2004 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANGGAH ANUGRAH BIN RUMA. . dengan Perempuan yang bernama **ROSINTA BELLA BINTI ABD AZIZ** , umur **18 tahun anak kandung dari ABD.AZIZ** dengan bertempat tinggal DI Lingkungan Alorang Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba ;
4. Bahwa alasan para Pemohon hendak mengawinkan anak kandung para Pemohon meskipun di bawah umur karena anak tersebut telah berhubungan dengan calon Isterinya dan saat ini anak para Pemohon sulit untuk di pisahkan
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.271/KUA.21.04.5/PW.01 /7/2021 tanggal 29 Juli 2021, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut; (Vide terlampir)
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama ANGGAH ANUGRAH BIN RUMA.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon ANGGAH ANUGRAH BIN RUMA. dengan calon isterinya bernama **ROSINTA BELLA BINTI ABD.AZIZ** telah berpacaran serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Subsider;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANGGAH ANUGRAH BIN RUMA untuk menikah dengan PERMPUAN bernama **ROSINTA BELLA BINTI ABD.AZIZ**
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Angga Anugerah Bin Ruma, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bonto tiro, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Angga Anugerah Bin Ruma, adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan calon istrinya yang bernama Rosinta Bella Binti Abd. Azis selama 3 bulan dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMP, sedangkan calon istri anak Pemohon sudah SMP;
- Bahwa anak Pemohon siap bertanggung jawab, dan menjadi suami sekaligus ayah yang baik dengan cara ikut berkerja sebagai karyawan swasta kelapa sawit di Palu dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang hasilnya akan dipergunakan untuk membiayai kehidupan dalam berumah tangga nantinya, namun saat ini sedang berhenti bekerja.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama Rosinta Bella Binti Abd Azis, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang,

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx; dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Rosinta Bella Binti Abd. Azis sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Angga Anugerah Bin Ruma selama 3 bulan dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui hubungannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sering pergi bersama anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah lulus SMP dan sedangkan anak Pemohon juga lulusan SMP;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri sering pergi keluar rumah bersama hingga saat ini sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah saat ini tidak bekerja namun dulu sudah sering ikut kerja di Palu untuk kelapa sawit dengan gaji sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon istri anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama bernama Abdul Azis Bin Rassako, umur 49 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal Lingkungan Alorang, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rosinta Bella Binti Abd. Azis adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMP, dan calon istrinya juga lulusan SMP;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja namun dulu sudah sering ikut kerja di Palu untuk kelapa sawit dengan gaji sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku orang tua calon istri anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

I. Surat

1. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah, telah bermeteraikan cukup, dan telah diNezegelen, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang telah bermeteraikan cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang telah bermeteraikan cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5) ;
6. Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 11079/CS/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010 yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Isteri Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Besan Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.10) ;
11. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 267/SK/PKM-BTG/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 An. Angga Anugerah yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ihsan Paramiman Bin Amir Kadir, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Minasa Upa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yaitu bernama Rosinta Bella Binti Abd. Azis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 bulan saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon istrinya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja, belum memiliki pekerjaan, namun dahulu sudah pernah ikut bekerja di Palu pada perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

2. Abd. Rahman Bin Mato, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Desa Possi Tanah, Kecamatan Kajang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Para Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon yaitu bernama Rosinta Bella Binti Abd. Azis;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 3 bulan saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon istrinya, tanpa ada paksaan, dan kedua dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anaknya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak tidak bekerja, belum memiliki pekerjaan, namun dahulu sudah pernah ikut bekerja di Palu pada perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan, dan orang tuanya sudah tidak sanggup lagi melarang anaknya, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Angga Anugerah Bin Ruma, umur 17 tahun 4 bulan dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Herlang** xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri, yang isinya

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon dan suaminya, yang dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga secara relatif Pemohon dapat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kabupaten Ujung Pandang, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri yang sah pada 7 April 2003, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah pasangan suami istri sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, KTP anak, dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, juga menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 5 April 2004, yang merupakan anak sah dari (Pemohon), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah nyata, bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.8, dan P.9 berupa Fotokopi KTP dan Kartu keluarga dari calon istri anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan tentang identitas calon istri anak Pemohon, yang merupakan anak dari Abd.Azis dan Rafiah maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti calon istri anak Pemohon belum dewasa, dan merupakan anak dari Abd.Azis dan Rafiah, yang mana hal ini telah diakui secara administratif oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Sekolah Menengah Pertama 30 Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP, atau belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontotiro, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dan memiliki kesehatan yang baik untuk melangsungkan perkawinan, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdara kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.11 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ishan Paramiman Bin Amir Kadir dan Abd. Rahman Bin Mato yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan telah tercapai batas minimal pembuktian, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Angga Anugerah Bin Ruma adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan sudah 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Rosinta Bella Bin Abd Azis, bahkan keduanya sering keluar bersama dan orang tuanya sudah

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu melarang, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon istrinya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Herlang akan tapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

6. Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMP dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;

7. Bahwa anak Pemohon dan calon istriya dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

8. Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja, dan calon istrinya dalam belum cukup umur;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon istrinya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "baligh" baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara fisik oleh dokter, ditambah lagi berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan bahwa kondisi psikis anak terlihat cukup baik, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan anak dalam kegiatan belajar di sekolah formal, oleh sebab

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan. Sedangkan, berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon terbukti telah lulus SMP atau dapat dikatakan anak Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, oleh karena itu menurut Hakim, anak Pemohon tetap wajib diberikan akses dalam hal pendidikan agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalani rumah tangga, dan Pemohon selaku orang tuanya harus tetap harus membimbing serta menjamin keberlangsungan pendidikan anak baik formal maupun informal sekalipun anak Pemohon telah menikah nantinya agar anak Pemohon dapat terus mengembangkan potensinya yang tentunya akan lebih bermanfaat dalam kehidupannya kelak;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, anak Para Pemohon yang belum cukup umur apalagi biaya kehidupan yang cenderung meningkat dari hari ke hari sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, sehingga anak Para Pemohon dianggap belum mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya, namun anak Para Pemohon dulu sudah belajar bekerja di kelapa sawit Palu, selain itu orang tua Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon juga telah berkomitmen untuk bertanggungjawab membantu anak-anaknya secara finansial hingga mencapai usia dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sekalipun anak Para Pemohon tidak bekerja dan berpenghasilan, setelah menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap terjamin dari sisi ekonomi;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Pemohon dan calon istrinya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon bernama **Angga Anugerah Bin Ruma** dengan **Rosinta Bella Bin Abd Azis** ; tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Angga Anugerah Bin Ruma untuk menikah dengan perempuan yang bernama Rosinta Bella Binti Abd. Azis;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (saratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Indriyani Nasir, SH sebagai Hakim, penetapan tersebut

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Husain, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Indriyani Nasir, SH
Panitera Pengganti,

Husain, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2021/PA.BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)